



PENETAPAN

Nomor 2/ Pdt.P/2019/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : Dg.Madimeng;-----
Tempat Lahir: Wajo;-----
Tanggal lahir : 25 Mei 1960 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Agama : Islam ; -----
Tempat tinggal : Desa Sorona; -----

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ; --
Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan ; -----
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 16 Januari 2019 yang isi dan alasannya sebagai berikut :---

Bahwa seorang laki-laki bernama Dg.Mawellang pada tanggal.....sesuai dengan akte nikah nomor..... tersebut telah dilahirkan anak yang bernama Ambo Dalle lahir di wajo tanggal 25 Mei 1960 anak pertama dengan nomor akte kelahiran 7408-LT-21112018-0006. Bahwa dulu pemohon berdomisili di sulawesi selatan dengan nama Ambo Dalle. Bahwa pemohon kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara dengan nama Dg.Madimeng. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan pada nama yakni Dg.Madimeng (anak pertama) lahir diwajo pada tanggal 25 Mei 1960 dari pasangan suami istri yakni Dg Mawellang (Ayah) dan Hj Indo Amang sesuai dengan nomor akte kelahiran 7408-LT-21112018-0006 yang seharusnya Ambo Dalle lahir di Wajo pada tanggal 25 Mei 1960 pasangan suami istri Dg Mawellang (ayah) dari HJ.Indo Amang (ibu).;

halaman 1 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan akte tersebut atas dasar mengikuti di ijazah sekolah anak yang bersangkutan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya kutipan akte kelahiran nomor 7408-LT-21112018-0006 atas nama Dg Madimeng dari pasangan suami istri yakni DG Mawellang (ayah) dari Hj Indo Amang (ibu) kami mohon untuk dibatalkan dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor catatan sipil kabupaten kolaka utara yakni

- **Ambo Dalle** Lahir di Wajo Pada Tanggal 25 Mei 1960 Pasangan Suami-Istri Yakni **DG.Mawellang** (Ayah) dari **HJ.Indo Amang** (Ibu).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon sudilah kiranya bapak ketua/hakim pengadilan negeri kolaka utara yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pada akte kelahiran dari pemohon dan nantinya akan di terbitkan akte kelahiran yang baru dan di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Menjadi
 - Ambo Dalle Lahir di Wajo Pada tanggal 25 Mei 1960 Pasangan Suami-Istri Yakni DG.MAWELLANG (Ayah) dari HJ.INDO AMANG (Ibu).
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lasusua Atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk Untuk Mengiriman Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Untuk merubah Nama Pada Akte Kelahiran Atas Nama:
 - **Ambo Dalle** Lahir di Wajo Pada tanggal 25 Mei 19960 Pasangan Suami-Istri Yakni **DG.MAWELLANG** (Ayah) dari **HJ.INDO AMANG** (Ibu).
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Perkara Permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ; -----

halaman 2 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor: MA.04/ 24.03/ PP.01.1/ 040/ 2009, tertanggal 16 Juni 2009, atas nama Muhammad Emil Dalse (Fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 24 Mei 2013, atas nama Ima Lusdiana, setelah Fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor: MA.04/ 24.03/ PP.01.1/ 03/ 2012, tertanggal 26 Mei 2012, atas nama Andri Yuliyus, fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Dalle, NIK: 7313122506600001 tertanggal 15 Januari 2011, Fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ambo Dalle, No: 7313121501110001 tertanggal 15 Januari 2011, fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dg. Madimeng, NIK: 7408092505600001 tertanggal 19 April 2018, fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (Draf) atas nama Kepala Keluarga Dg. Madimeng, No: 7408092012100026, tertanggal 26 September 2018, fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vira Ratna, Nomor : 731312-LT-25052011-0005, tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Emil Dalse, Nomor : 731312-LT-15012011-0001, tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9;-----
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dg. Madimeng, Nomor : 7408-LT-21112018-0006, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, fotokopi

halaman 3 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
Idiberi tanda P-10;-----

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran
Sebagai Pasangan Suami Istri,fotokopi tersebut tanpa asli dan bermeterai,
diberi tanda P-11;-----

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas,atas nama Vira Ratna,tertanggal
16Mei 2011,setelah diperiksa dan diteliti fotocopy tersebut setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mega Rezky
Makassar, Nomor : 014.3145.03.036, atas nama Vira Ratna, tanggal 30
Agustus 2014,fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
dan bermeterai cukup, diberi tanda P-13;-----

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mega Rezky
Makassar,Nomor : 016.3145.05.089, atas nama Ima Lusdiana, tanggal
31Agustus 2016,fotokopi tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
dan bermeterai cukup, diberi tanda P-14;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon
mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di
bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi 1.Hasanuddin,-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keluarga saksi;-----
- Bahwa sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari Dg. Madimeng menjadi Ambo Dalle;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dulu lahir dengan nama Ambo Dalle, kemudian setelah menikah karena kebiasaan orang Bugis lalu nama Pemohon diganti menjadi Dg. Madimeng;-----
- Bahwa setahu saksi, akta Kelahiran Pemohon dibuat di Kolaka Utara;--
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Dg. Madimeng;-----
- Bahwa setahu saksi dalam ijazah anak-anak Pemohon, nama Pemohon adalah Ambo Dalle;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, tetapi saksi tidak tahu nama anak-anak Pemohon tersebut;-----

halaman 4 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak Pemohon dan
setahu saksi anak Pemohon ada yang tinggal di Makassar dan ada yang
di kampung;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat ijazah anak-anak Pemohon saat
pengurusan berkas permohonan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon baru sekitar 5 (lima) bulan,
kebetulan saksi ketemu di kantor Capil dan saat itu saksi baru tahu
bahwa Pemohon adalah keluarga saksi;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan kartu Keluarga atas nama Ambo
Dalle, tetapi hanya fotocopynya saja;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengganti nama menjadi Ambo
Dalle karena Pemohon mau mendaftar haji dan namanya yang sekarang
tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam ijazah anak-anaknya;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi
tersebut;-----

Saksi 2.Dg. Marala, -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah saudara
sepupu saksi;-----
- Bahwa sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan
permohonan ganti nama dari Dg. Madimeng menjadi Ambo Dalle;-----
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon saat lahir adalah Ambo Dalle;---
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah nama pemohon diganti dari Ambo
Dalle menjadi Dg. Madimeng ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Pemohon sehingga mengganti
namanya lagi menjadi Ambo Dalle ;-----
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Dg.
Mawellang dan ibunya bernama indo Amang;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu yang
pertama bernama Emil, yang kedua bernama Ira, yang ketiga bernama
Andri dan anak keempat bernama Imma;-----
- Bahwa nama isteri Pemohon yaitu Indo Sennang;-----
- Bahwa setahu saksi, semua anak Pemohon sudah bersekolah bahkan
ada yang sudah selesai kuliah di Makassar;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah dari anak-anak Pemohon
tersebut;-----

halaman 5 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kartu keluarga Pemohon yang atas nama Dg. Madimeng;-----
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Pemohon tidak merasa keberatan apabila Pemohon mengganti namanya menjadi Ambo Dalle;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini serta turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu dari **DG.Madimeng** menjadi **Ambo Dalle** karena terdapat kekeliruan dan kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **14 (empat belas) alat bukti surat** dan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa **bukti surat P1** yaitu Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor: MA.04/ 24.03/ PP.01.1/ 040/ 2009, tertanggal 16 Juni 2009, atas nama Muhammad Emil Dalse dengan nama orang tua Ambo Dalle dihubungkan dengan **bukti surat P-2** yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tertanggal 24 Mei2013, atas nama Ima Lusdiana dengan nama orang tua Ambo Dalle dihubungkan dengan **bukti surat P-3** yaitu Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor: MA.04/ 24.03/ PP.01.1/ 03/ 2012, tertanggal 26 Mei2012, atas nama Andri Yuliyus dengan nama orang tua Ambo Dalle dihubungkan dengan **bukti surat P-8** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vira Ratna, Nomor : 731312-LT-25052011-0005, tanggal 25Mei2011 yang dikeluarkan oleh

halaman 6 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo dengan nama ayah Ambo Dalle dan ibu Indo Sennang dihubungkan dengan **bukti surat P-9** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Emil Dalse anak kesatu dari Ambo Dalle dan Indo Sennang, Nomor : 731312-LT-15012011-0001, tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo dihubungkan dengan bukti surat **P-12** yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Vira Ratna dengan nama orang tua Ambo Dalle, tertanggal 16 Mei 2011 dihubungkan dengan bukti surat **P-13** yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mega Rezky Makassar, Nomor : 014.3145.03.036, atas nama Vira Ratna, tanggal 30 Agustus 2014 dihubungkan dengan bukti surat **P-14** yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mega Rezky Makassar, Nomor : 016.3145.05.089, atas nama Ima Lusdiana, tanggal 31 Agustus 2016 **didukung dengan keterangan para saksi** yang menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Emil, yang kedua bernama Ira, yang ketiga bernama Andri dan anak keempat bernama Imma dan Pemohon dulu lahir dengan nama Ambo Dalle, kemudian setelah menikah karena kebiasaan orang Bugis lalu nama Pemohon diganti menjadi Dg. Madimeng **dihubungkan dengan bukti surat P-4** yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Dalle, NIK: 7313122506600001 tertanggal 15 Januari 2011 kemudian bukti surat **P-5** yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ambo Dalle, No: 7313121501110001 tertanggal 15 Januari 2011 kemudian bukti surat **P-6** yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dg. Madimeng, NIK: 7408092505600001 tertanggal 19 April 2018 lalu bukti surat **P-7** yaitu Fotokopi Kartu Keluarga (Draf) atas nama Kepala Keluarga Dg. Madimeng, No: 7408092012100026, tertanggal 26 September 2018 kemudian bukti surat **P-10** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dg. Madimeng, Nomor : 7408-LT-21112018-0006, tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara lalu bukti surat **P-11** yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri didapatkan **fakta hukum** antara lain;-----

- Bahwa pemohon lahir dengan nama Ambo Dalle di Wajo pada tanggal 25 Mei 1960 ;-----
- Bahwa pemohon menikah dengan Indo Senang;-----

halaman 7 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Emil Dalse, Vira Ratna, Andri Yulius dan Ima Lusdiana;-----
- Bahwa setelah menikah karena kebiasaan orang Bugis lalu nama Pemohon diganti menjadi Dg. Madimeng;-----
- Bahwa ada perbedaan nama pemohon di akte kelahiran pemohon yaitu Dg Madimeng dengan nama pemohon di Ijazah anak-anak pemohon yaitu Ambo Dalle;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, karena pada intinya Pemohon hanya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana ada perbedaan nama pemohon di akte kelahiran pemohon yaitu Dg Madimeng dengan nama pemohon di Ijazah anak-anak pemohon yaitu Ambo Dalle, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama Pemohon tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi dimasa mendatang terkait dengan adanya perubahan nama Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum angka 2** tersebut patut untuk dikabulkan yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pada akte kelahiran dari pemohon dan nantinya akan di terbitkan akte kelahiran yang baru dan di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang awalnya Dg. Madimeng lahir di Wajo pada tanggal 25 Mei 1960 menjadi Ambo Dalle Lahir di Wajo pada tanggal 25 Mei 1960 ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian **Pemohon diperintahkan** untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk dicatatkan dalam register yang

halaman 8 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon perlu untuk dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3 maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pada akte kelahiran dari pemohon dan nantinya akan di terbitkan akte kelahiran yang baru dan di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang awalnya **Dg. Madimeng** lahir di Wajo pada tanggal 25 Mei 1960 menjadi **Ambo Dalle** Lahir di Wajo pada tanggal 25 Mei 1960;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 246.000,(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan oleh **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua pada hari **Rabu** , tanggal **6 Februari 2019** Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu **Mustikarianti,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustikarianti,S.H.,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

halaman 9 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 155.000,-
Materai penetapan	: Rp. 6.000,-
Redaksi penetapan	: Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam <u>ribu rupiah</u>)

halaman 10 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 dari 10 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)